

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia dan membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau perekonomian digital. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.¹

Teknologi informasi atau Information Technology (IT) ini pun secara perlahan ikut mengubah pola masyarakat, dengan menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.² Melalui platform internet atau daring setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Penjual, yang juga dikenal sebagai

¹ Riyeke Ustadiyanto, 2001, **Framework E-Commerce**, ANDI, Yogyakarta, hlm. 11

² Sutan Remy Sjahdeini, 2001, **Hukum Cyber Sistem Pengamanan E-commerce**, makalah dalam seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan, diselenggarakan Bank Mandiri, hlm. 1

merchant, adalah entitas yang menawarkan produk melalui internet, sehingga menjadi kewajiban seorang penjual untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran dari konsumen. Kehadiran e-commerce ini pun memberikan kemudahan kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasapun beragam dengan harga yang relatif lebih murah sehingga hal ini berdampak positif maupun negatif. Dampak positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dampak negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

Dalam perkembangannya, transaksi melalui media online juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan tersebut adalah munculnya konflik antara penjual dan pembeli terkait barang yang diterima oleh konsumen. Konflik atau perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya muncul karena hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan tidak diprediksi oleh konsumen sebelumnya. Berbagai kasus yang sering terjadi dalam dunia bisnis online adalah barang tidak sesuai dengan pesanan, barang pesanan tidak dikirim, barang yang dikirim dalam keadaan rusak dan lain sebagainya. Setelah konfirmasi dilakukan kepada penjual, pihak tersebut tidak memberikan respons dan menolak bertanggung jawab atas barang yang telah dibeli oleh konsumen, bahkan mereka memblokir komunikasi. Oleh karena itu, pembeli merasa dipermainkan dan tertipu

dalam situasi ini. Permasalahan semacam ini perlu segera diatasi, terutama secara hukum, karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penipuan dan dapat merugikan pihak lain. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat menunjukkan perlunya pemerintah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi, termasuk dalam aktivitas jual beli online.

Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk mengganti kerugian akibat penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bukanlah Undang-Undang yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang menentukan semuanya dalam perjanjian. Apa yang dijanjikan memiliki kekuatan hukum seperti Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Pertanggungjawaban kontraktual, atau yang dikenal sebagai tanggung jawab perdata berdasarkan perjanjian atau kontrak adalah kewajiban hukum dari pelaku usaha baik dalam penjualan barang maupun jasa terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam konteks pertanggungjawaban kontraktual, terdapat suatu perjanjian atau kontrak (hubungan langsung) antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam hal ini kemudian pemerintah memberikan kebijakan untuk menyikapi perkembangan terkait kemudahan bertransaksi secara online, salah satunya dengan dibuatnya Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi jual beli antara konsumen dan produsen serta regulasi transaksi yang dilakukan secara online, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Hal ini tentu dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap warga negara Indonesia yang hendak melakukan transaksi jual beli online tersebut. Menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas kewajiban yang diberikan kepada konsumen. Undang-undang memberikan sejumlah kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Konsekuensi adanya kewajiban pelaku usaha tersebut sudah diatur dalam pasal 7 ayat 6 yang menyebutkan kewajiban dari pelaku usaha yaitu: "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan".³

Di dalam pasal 4 Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen juga memberikan payung hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi khususnya di dalam jual beli online yakni adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

³ Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ,Lembar Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam implementasinya, perlindungan preventif yang diberikan oleh undang-undang sebagai langkah pencegahan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Masih ditemui pelaku usaha perorangan yang sulit dideteksi identitasnya secara akurat sehingga menimbulkan permasalahan pada pasca-transaksi seperti: barang tidak dikirim, penjual "menghilang", alamat penjual tidak jelas, akun tidak aktif, dan nomor kontak tidak bisa dihubungi. Kondisi tersebut menunjukkan, regulasi yang tersedia dalam penyelenggaraan transaksi dagang melalui sistem elektronik belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha, sehingga berdampak pada munculnya penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Praktik penipuan atau kecurangan dalam transaksi perdagangan elektronik dapat terjadi karena kurangnya kewaspadaan konsumen dalam melakukan transaksi atau karena tindakan tidak jujur dari oknum pelaku usaha yang memanfaatkan kemampuan teknologi seperti internet. Sebagian besar konsumen masih belum sepenuhnya memahami teknologi sistem informasi, terutama dalam konteks e-commerce yang mencakup berbagai bidang seperti teknik (jaringan, telekomunikasi, keamanan, dan penyimpanan data multimedia), bisnis (pemasaran, pembelian, penjualan, penagihan, pembayaran, dan manajemen

rantai pasok), serta aspek-aspek hukum seperti privasi informasi, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya. Metode transaksi elektronik (e-commerce) yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dapat berpotensi menimbulkan permasalahan. Namun demikian konsumen dijamin haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang. Kata informasi yang benar, jelas, dan jujur ini tidak jelas di dalam undang undang perlindungan konsumen, karena tidak ada batasan atau pedoman untuk menentukan kebenaran informasi produk. Ketidakjelasan norma ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tata cara mengukur informasi yang benar terhadap produk.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Kontrak Transaksi E-Commerce Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Bagi Pengguna E-Commerce Dan Produsen Dalam Transaksi Kontrak Dan Bisnis Elektronik Di Sektor Perdagangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas ,penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Mahasaraswati
3. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam kontrak dan bisnis elektronik
4. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan strata (S1) di Fakultas Hukum Mahasaraswati Denpasar

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak bisnis elektronik yang tertuang dalam undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui dan Menetapkan sanksi bagi pelaku e-commerce yang melanggar ketentuan hukum dan menjamin keamanan privasi konsumen dan produsen dalam transaksi online

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4.2. Jenis Pendekatan

1. Pendekatan konseptual merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar yang mendasari fenomena yang sedang dipelajari. Dengan memahami konsep-konsep dasar yang terlibat dalam konteks akademik dan penelitian, pendekatan konseptual melibatkan analisis, pemahaman, dan penerapan konsep-konsep teoretis atau ide-ide intelektual yang menjadi dasar dari suatu disiplin ilmu atau topik penelitian tertentu dengan lebih mendalam melalui penelitian yang diteliti
2. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada analisis mendalam terhadap teks-teks hukum yang sah dan berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi. Dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum suatu masalah, memungkinkan peneliti untuk mengaitkan aspek hukum dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Salah satu keunggulan pendekatan perundang-undangan adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum suatu masalah, memungkinkan peneliti untuk mengaitkan aspek hukum dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas.

1.4.3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber penilaian hukum normatif dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu primer, sekunder, dan tersier seperti berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dalam Hukum Primer ,Yaitu :

- A. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP)
- B. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- D. Undang -Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- E. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Penelitian

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini merujuk kepada interpretasi, analisis, dan komentar terhadap bahan hukum primer .Contoh bahan hukum primer meliputi Undang-Undang , Buku Hukum , Artikel Hukum , Jurnal Hukum , maupun tulisan - tulisan hukum yang dimuat di website. Dengan membaca dan merujuk pada bahan hukum sekunder, Ahli Hukum dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya, mendalam, dan kontekstual tentang hukum yang membentuk masyarakat dan kehidupan sehari-hari.

3. - Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk kepada sumber-sumber yang menyediakan ringkasan, penggalan, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti bentuk umumnya kamus hukum maupun Kamus bahasa Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendemokratisasikan akses terhadap hukum, memungkinkan penyebaran pengetahuan hukum yang lebih luas dan lebih inklusif.

1.4.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan , teknik ini memanfaatkan literatur, artikel ilmiah, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya sebagai sumber data dalam memahami perkembangan terkini dalam suatu bidang ilmu dan membangun kerangka teoritis yang kokoh untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.5. Teknik analisa bahan hukum

Dalam konteks penelitian hukum atau praktik hukum, teknik ini memainkan peran teknik kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan dengan pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa siapa, dimana, kapan, dan bagaimana melalui evaluasi bahan hukum. Evaluasi ini juga dapat melibatkan penelitian terhadap konteks sejarah dan sosial dari suatu undang-undang atau kasus hukum tertentu, membantu memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut telah berkembang dan diterapkan dalam situasi nyata.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada Bab ini membahas tentang Ruang Lingkup Penelitian , Latar belakang masalah , rumusan masalah , tujuan penelitian , metode penelitian , dan sistematika penelitian

BAB II : Pada Bab ini berisi landasan teori mengenai Media Kritis , beserta perlindungan hukum melalui Konsep Klausula Baku Dalam Perjanjian dan , konsep Perlindungan Produsen melalui Asas Keadilan Dan Ham

BAB III: Pada Bab ini menjelaskan rumusan masalah I mengenai pengaturan kontrak elektronik yang tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB IV : Pada Bab ini membahas rumusan masalah II yang menitik beratkan permasalahan dan perlindungan antara produsen dan konsumen dalam transaksi e-commerce

BAB V : Pada Bab lima merupakan bab yang paling akhir dan terdiri dari kesimpulan beserta saran .

